

ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Moh. Ikbaldahlan

moh.ikbaldahlan@yahoo.co.id

Mahasiswa Program Studi Magister Manajemen Pascasarjana Universitas Tadulako

Abstract

The aim of the study is to determine and analyze the growth of local tax, regional retributions, and local revenues as well as regional tax contributions and local retributions in increasing local revenues in Parigi Moutong Regency. Type of study is descriptive. Informants consist of 8 officials from the office of local revenues, the office of transportation, communication, and informatics, the office of industrial and trade, and the office of agriculture and livestock. The result finds that: 1) realization of regional tax revenues shows an increase during the 5-year budget, but the growth is fluctuating; 2) realization of local revenues increased in fiscal year 2011 to 2013 but decreased significantly in fiscal year 2014-2015 with a negative growth; 3) local revenue continue to increase and the growth is fluctuating; 4) contribution of local tax to increase local revenues shows a downward trend with less criteria.

Keywords: *contributions, local tax, local retributions, local revenues.*

Titik berat pelaksanaan otonomi daerah adalah dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah. Salah satu kewenangan yang diserahkan tersebut adalah dalam hal pembiayaan untuk pelaksanaan pembangunan di daerah, dimana daerah diberikan keleluasaan untuk menggali potensi daerah masing-masing. Pendapatan yang berasal dari potensi daerah inilah yang dikenal dengan pendapatan asli daerah (PAD), yang sumber utamanya dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi, daerah diberikan keleluasaan untuk menggali pendanaan yang bersumber dari potensi daerahnya. Hal ini guna mendorong kepada daerah untuk dapat lebih mandiri dalam sisi pemenuhan pendanaan untuk pembangunan di daerah sehingga ketergantungan kepada pemerintah pusat dapat dikurangi.

Kabupaten Parigi Moutong sebagai salah satu daerah otonom di Provinsi Sulawesi Tengah yang terbentuk sejak tahun 2002 terus berupaya mendorong peningkatan penerimaan

PAD-nya terutama yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Dari data yang diperoleh menunjukkan bahwa dari Tahun Anggaran 2011 hingga 2014 rata-rata pertumbuhan PAD Kabupaten Parigi Moutong mencapai 61,60%, dimana lonjakan pertumbuhan tertinggi terjadi pada Tahun Anggaran 2014 yang mencapai 128,35%.

pada sisi kontribusinya, pajak daerah selama Tahun Anggaran 2011 hingga 2014 rata-rata hanya sebesar 15,02%, sedangkan retribusi daerah sebesar 41,76%. Kontribusi retribusi daerah pada Tahun Anggaran 2014 terlihat turun drastis dibandingkan pada Tahun Anggaran 2013 yaitu hanya mencapai 8,35%. Hal ini sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa kondisi tersebut disebabkan oleh adanya pengalihan pos penerimaan pada BLUD Rumah Sakit Umum. Hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi penerimaan dari BLUD Rumah Sakit Umum terhadap penerimaan retribusi daerah sangat besar dibandingkan dengan penerimaan jenis retribusi lainnya. Tabel tersebut juga memperlihatkan bahwa kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD pada Tahun Anggaran

2014 cenderung sangat rendah karena masih dibawah 20%.

Guna memacu peningkatan penerimaan PAD yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah tersebut, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dimana isinya mengatur jenis pajak dan retribusi yang dapat dipungut oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. Maksud dari diberlakukannya Undang-Undang ini adalah agar tidak terjadi tumpang tindih pungutan antara pemerintah pusat dan daerah yang dapat berakibat pada terhalangnya arus barang dan jasa antar daerah.

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dan sektor pajak daerah, retribusi daerah hasil perusahaan milik daerah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Mardiasmo, 2004:125). Sedangkan Halim (2004:67), menyatakan bahwa pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mendefinisikan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Siahaan (2005:7) pajak daerah adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang - undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi /

balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintah pemerintahan dan pembangunan.

Jenis-jenis pajak daerah yang dapat dipungut oleh kabupaten / kota meliputi :

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Sumber lain penerimaan PAD adalah retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (UU No. 28/2009).

Halim (2004:115) berpendapat bahwa retribusi dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai akibat adanya kontra prestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah atau pembayaran tersebut didasarkan atas prestasi atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintahan daerah yang langsung dinikmati secara perorangan oleh warga masyarakat dan pelaksanaannya didasarkan atas peraturan yang berlaku

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 membagi retribusi daerah kedalam 3 (tiga) objek retribusi daerah yang diperkenankan untuk dipungut meliputi :

1. Jasa umum
Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
2. Jasa usaha

Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial

3. Perizinan tertentu

Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan..

Berdasarkan pada uraian tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perkembangan pajak daerah pada Kabupaten Parigi Moutong.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perkembangan retribusi daerah pada Kabupaten Parigi Moutong.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis perkembangan pendapatan asli daerah pada Kabupaten Parigi Moutong.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis kontribusi pajak daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada Kabupaten Parigi Moutong.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis kontribusi retribusi daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada Kabupaten Parigi Moutong.

METODE

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menyajikan gambaran secara terstruktur, faktual dan akurat mengenai kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Parigi Moutong..

Informan dalam penelitian ini adalah pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Parigi Moutong dan Beberapa Dinas Teknis Yang menangani Langsung Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dianggap bisa dan

mampu memberikan kontribusi jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan atas pertanyaan yang diajukan. Adapun informan yang digunakan adalah sebanyak 8 orang.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2011 – 2015 yang telah diaudit BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Analisis Trend

Analisis trend bertujuan untuk mengetahui kecenderungan keadaan keuangan suatu perusahaan di masa yang akan datang baik kecenderungan naik, turun maupun tetap. Teknis analisis ini biasanya digunakan untuk menganalisis laporan keuangan yang meliputi minimal 3 periode atau lebih. Analisis trend dalam penelitian ini menggunakan rasio pertumbuhan, yang dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan PD} = \frac{(PD_t - PD_{t-1})}{PD_{t-1}} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan RD} = \frac{(RD_t - RD_{t-1})}{RD_{t-1}} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan PAD} = \frac{(PAD_t - PAD_{t-1})}{PAD_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan :

PD = Pajak Daerah

RD = Retribusi Daerah

PAD = Pendapatan Asli Daerah

2. Analisis Kontribusi

Analisis ini digunakan untuk menghitung sumbangan dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap terhadap PAD digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi PD} = \frac{\text{Realisasi PD}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

$$\text{Kontribusi PD} = \frac{\text{Realisasi PD}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Keterangan :
 PD = Pajak Daerah
 RD = Retribusi Daerah

Untuk menilai kontribusi pajak dan retribusi daerah tersebut, ditentukan dengan kriteria sebagai berikut :

Tabel 1. Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
≤ 10,00	Sangat Kurang
10,10 – 20,00	Kurang
20,10 – 30,00	Cukup
30,10 – 40,00	Sedang
40,10 – 50,00	Baik
≥ 50,00	Sangat Baik

Sumber : Halim (2004:163)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Pertumbuhan

Pajak Daerah

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Parigi Moutong cenderung mengalami pertumbuhan yang fluktuatif selama 5 tahun anggaran dengan rata-rata sebesar 23,18% yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Pertumbuhan Jenis-jenis Pajak Daerah Tahun Anggaran 2011 – 2015 (dalam Persen)

Jenis Pajak	Tahun Anggaran					Rata-rata
	2011	2012	2013	2014	2015	
Hotel	-	12.65	33.84	99.30	19.58	33.07
Restoran	-	38.30	4.58	94.53	184.78	64.44
Hiburan	-	(25.12)	(43.22)	11.65	(22.72)	(15.88)
Reklame	-	(14.48)	(40.21)	(16.52)	9.93	(12.25)
Penerangan Jalan	-	35.77	16.52	16.96	12.31	16.31
Pengambilan Bahan Galian C	-	(5.53)	7.02	13.30	4.76	3.91
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	-	473.82	(65.96)	157.75	12.78	115.68
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan	-	-	-	-	20.91	4.18
Jumlah	-	27.04	9.02	64.77	15.06	23.18

Pertumbuhan pajak hotel menunjukkan kecenderungan yang fluktuatif dengan pertumbuhan tertinggi pada Tahun Anggaran 2014 yang mencapai 99,30% dibandingkan dengan pertumbuhan Tahun Anggaran 2013 yang hanya mencapai 33,84%. Pertumbuhan yang relatif cukup signifikan di Tahun Anggaran 2014 tersebut seiring dengan bertambahnya jumlah wajib pajak hotel dimana pada Tahun Anggaran 2013 berjumlah 8 hotel dan Tahun Anggaran 2014 menjadi 14 hotel atau mengalami peningkatan sebesar 75%, sementara penginapan pada Tahun Anggaran 2013 berjumlah 31 penginapan dan Tahun Anggaran 2014 menjadi 37 penginapan atau mengalami peningkatan sebesar 19,35%.

Pertumbuhan pajak restoran selama 5 tahun anggaran, tertinggi terjadi pada Tahun Anggaran 2015 yang mencapai 184,78%. Disamping semakin banyaknya wajib pajak restoran, tingginya pertumbuhan pajak restoran juga disebabkan target penerimaan yang harus dicapai oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Parigi Moutong juga meningkat sangat tinggi yaitu mencapai 228,57%. Hal ini tentunya sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong untuk mendorong peningkatan penerimaan pajak daerah yang bersumber dari pajak restoran.

Penerimaan pajak daerah yang bersumber dari pajak hiburan tergantung pada seberapa banyak *event-event* yang diselenggarakan di Kabupaten Parigi Moutong sehingga objek pajaknya menjadi tidak pasti, tidak seperti halnya pajak hotel atau pajak bumi dan bangunan yang obyek pajaknya jelas dan dapat

diukur. Dari data yang diperoleh menunjukkan bahwa pertumbuhan pajak hiburan cenderung fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhannya negatif yaitu sebesar -15,88%. Ditinjau dari sisi realisasi penerimaannya juga memperlihatkan jumlah relatif kecil dibandingkan dengan sumber penerimaan pajak daerah lainnya.

Dinas Pendapatan Kabupaten Parigi Moutong kesulitan untuk mendorong peningkatan penerimaan pajak daerah dari pajak hiburan karena *event-event* yang dilangsungkan lebih banyak pada *event-event* yang menghadirkan pengunjung dengan tanpa memungut biaya masuk atau karcis sehingga tidak dapat dipungut pajaknya. Dengan artian bahwa pajak daerah dapat dipungut dari suatu penyelenggaraan *event-event* bila dilaksanakan dengan memungut biaya bagi pengunjung masuk sebagaimana yang dinyatakan dalam UU No. 28 Tahun 2009 bahwa hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

Kemudian, pada pajak reklame menunjukkan pertumbuhan negatif dari Tahun Anggaran 2012 hingga 2014 sebagai akibat dari turunnya realisasi penerimaan pajak tersebut, hal ini disebabkan karena persoalan kepemilikan dari objek pajak reklame yang terkadang tidak berdomisili di wilayah Kabupaten Parigi Moutong sehingga dalam penagihan pajak daerahnya mengalami kendala. Disamping itu, untuk mengantisipasi permasalahan tersebut diperlukan juga ketegasan dari pihak Dinas Pendapatan Kabupaten Parigi Moutong dalam menertibkan sarana-sarana publikasi sehingga akan mempermudah dalam pendataan potensi pajak yang dapat diangkat sebagai potensi penerimaan yang riil dalam penetapan target penerimaannya.

Pemasalahan keakuratan data potensi menjadi sangat penting karena sebagai dasar penetapan target penerimaan yang dapat dihitung secara pasti. Disamping itu, juga menyangkut seberapa besar kemampuan dalam merealisasikan penerimaannya. Target yang hanya didasarkan pada perkiraan akan

menimbulkan realisasi penerimaan yang terlalu tinggi dibandingkan karena target penerimaan yang ditetapkan terlalu rendah atau realisasi tidak tercapai disebabkan target yang terlalu tinggi. Oleh karena itu ketersediaan data yang akurat sangat penting artinya bagi SKPD sehingga dapat dipastikan tidak ada potensi yang hilang ataupun terlewat pada saat penagihan.

Pajak penerangan jalan dikelola oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Parigi Moutong. Pungutan pajak penerangan jalan yang dilakukan oleh PT PLN yang setiap bulannya dipungut dari pelanggan bersamaan dengan pembayaran rekening listrik dan setiap bulan PT PLN menyetorkan hasil pungutan pajak penerangan jalan ke Kas Daerah, transferan pajak penerangan jalan di Kabupaten Parigi Moutong berasal dari PT PLN Cabang Palu dan PT PLN Toli-toli. Penerimaan pajak penerangan jalan selama 5 tahun anggaran terlihat terus mengalami peningkatan, demikian pula halnya dengan pertumbuhannya yang meningkat meskipun pada Tahun Anggaran 2015 terlihat mengalami penurunan yang relatif kecil yaitu sekitar 4,65% dibandingkan dengan pertumbuhan Tahun Anggaran 2014.

Selanjutnya pada pajak pengambilan bahan galian C yang dikelola oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Parigi Moutong dilihat dari realisasi penerimaannya menunjukkan kecenderungan yang meningkat selama 5 tahun anggaran, meskipun pada Tahun Anggaran 2012 realisasinya sempat turun. Sementara dilihat dari pertumbuhannya menunjukkan pertumbuhan yang fluktuatif. Pertumbuhan pada Tahun Anggaran 2015 relatif cukup rendah dibandingkan pertumbuhan tahun anggaran sebelumnya yaitu hanya mencapai 4,76%. Dalam hal penetapan target penerimaannya juga terlihat bahwa Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Parigi Moutong menetapkan target penerimaan Tahun Anggaran 2015 sama dengan Tahun Anggaran 2014 yaitu sebesar Rp. 850.000.000,00.

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan belum dapat mencapai target karena BPHTB dikelola sebagai salah satu sumber penerimaan PAD baru diserahkan ke daerah pada awal Tahun 2012. Selama ini proses penghitungan BPHTB dilaksanakan oleh PPAT/Notaris dan Badan Pertanahan Nasional (BPN), DPPKAD hanya sebagai penerima setoran ke Kas Daerah dan Peraturan Daerah tentang BPHTB telah ditetapkan yaitu Perda Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang baru disahkan pada Tanggal 7 Juli 2011. Adapun penerimaan BPHTB Kabupaten Parigi Moutong berasal dari adanya jual beli, lelang dan pelaksanaan PRONA. Penetapan target penerimaan BPHTB sulit diukur karena tergantung dari seberapa banyak wajib pajak yang melakukan transaksi atau mengurus administrasi pertanahan, berbeda halnya dengan wajib pajak daerah lainnya yang telah dapat diketahui jumlahnya.

Pajak Bumi dan Bangunan di kelola oleh Dinas Pendapatan, yang merupakan suatu kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang mana dituangkan ke dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pemerintah Daerah melalui DISPENDA Kabupaten Parigi Moutong berpedoman pada Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah yang mana sejak tanggal 1 Januari 2014 telah menerima dan melaksanakan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB – P2), dari Pemerintah Pusat melalui Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palu sehingga penerimaan pajak daerahnya baru Tahun Anggaran 2014 dan 2015 sehingga pertumbuhannya baru dapat dihitung pada Tahun Anggaran 2015.

Ketersediaan data wajib pajak yang akurat menjadi sangat penting artinya, karena sebagai dasar perencanaan penetapan target penerimaan sehingga untuk merealisasikannya tidak mengalami kesulitan. Disamping itu, dengan pendataan yang lebih akurat, seluruh potensi pajak yang ada di daerah dapat terdata dan tidak


terjadi potensi yang hilang sehingga pada akhirnya menjadi kerugian bagi pemerintah daerah. Sudah menjadi rahasia umum apabila wajib pajak selalu menghindar dari kewajibannya dan hal ini menjadi pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah untuk selalu mengupdate wajib pajak yang belum terdata ataupun wajib pajak baru.

Retribusi Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan penerimaan retribusi daerah selama 5 tahun anggaran dalam kondisi menurun hingga pada pertumbuhan negatif yang disebabkan terutama karena turunnya pos penerimaan retribusi pada obyek jasa usaha dan perizinan tertentu yang rata-rata mencapai -4,10% dan -17,07%, sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel dan gambar berikut ini :

Tabel 3. Pertumbuhan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2011-2015 (dalam persen)

Obyek Retribusi	Tahun Anggaran					Rata-rata
	2011	2012	2013	2014	2015	
Jasa Umum	-	119.06	18.53	(70.47)	(19.22)	9.58
Jasa Usaha	-	(11.17)	(1.24)	(11.22)	3.12	(4.10)
Perizinan Tertentu	-	(45.18)	17.16	(6.62)	(50.73)	(17.07)
Jumlah Retribusi	-	98.81	17.98	(67.82)	(19.77)	5.84



Gambar 1. Grafik Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2011-2015 (dalam persen)

Tabel 3 dan Gambar 1. memperlihatkan bahwa pertumbuhan penerimaan retribusi daerah pada Tahun Anggaran 2014, turun drastis sampai pada titik terendah yaitu sebesar -67,82%. Penyebabnya adalah adanya aturan

pengelolaan keuangan daerah yang mengalihkan penerimaan retribusi jasa pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) menjadi penerimaan pada pos lain-lain PAD yang sah, sehubungan dengan terbentuknya RSUD sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Meskipun dengan adanya pengalihan penerimaan tersebut tidak mengganggu jumlah penerimaan PAD tetapi sangat mempengaruhi jumlah penerimaan retribusi daerah karena penerimaan pelayanan kesehatan RSUD jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan penerimaan seluruh jenis retribusi yang dipungut dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Objek Retribusi Jasa Umum

Pertumbuhan penerimaan retribusi daerah di Kabupaten Parigi Moutong selama 5 tahun anggaran tergambar pada tabel pertumbuhan berikut ini:

Tabel 4. Pertumbuhan Penerimaan Objek Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2011-2015 (dalam persen)

No	Retribusi	Tahun Anggaran					Rata-rata
		2011	2012	2013	2014	2015	
1	Jasa Umum						
	1. Pelayanan Kesehatan	-	137.04	19.20	(72.36)	(28.14)	11.15
	2. Pelayanan Persampahan/Kebersihan	-	(49.72)	(62.07)	(78.78)	3.053.85	572.66
	3. Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil	-	30.75	17.56	(90.29)	(100.00)	(28.40)
	4. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	-	(23.96)	(32.19)	93.51	(12.18)	5.04
	5. Pelayanan Pasar	-	(15.07)	1.81	(38.21)	69.66	3.64
	6. Pengujian Kendaraan Bermotor	-	(10.26)	(11.16)	21.92	(13.50)	(2.60)
	7. Penjualan Hasil Pertanian	-	(100.00)	-	-	-	(20.00)
	8. Pengendalian Menara Telekomunikasi	-	-	-	-	97.88	19.58
	Jumlah Jasa Umum	-	119.06	18.53	(70.47)	(19.22)	9.58

Pertumbuhan retribusi pelayanan kesehatan selama 5 tahun anggaran rata-rata sebesar 11,15% dan pertumbuhan pertahunnya cenderung menurun sampai pada pertumbuhan negatif. Pada Tahun Anggaran 2014, pertumbuhan retribusi pelayanan kesehatan menunjukkan pertumbuhan negatif yang relatif cukup besar yaitu mencapai -72,36% yang disebabkan adanya pengalihan dari pos retribusi daerah yang berasal dari penerimaan RSUD Anuntaloko menjadi pos lain-lain PAD yang sah sehubungan dengan telah terbentuknya RSUD Anuntaloko sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Sementara, pada Tahun

Anggaran 2015 pertumbuhan retribusi pelayanan kesehatan juga mengalami pertumbuhan negatif sebesar 28,14% yang disebabkan oleh turunnya realisasi penerimaan pada Tahun Anggaran 2015 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2014.

Pada dasarnya penerimaan retribusi pelayanan kesehatan berasal dari masyarakat yang menggunakan fasilitas kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong. Oleh karena itu dengan semakin tingginya penerimaan retribusi pelayanan kesehatan menandakan semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan layanan fasilitas kesehatan, hal ini dapat diasumsikan bahwa dengan semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan layanan fasilitas kesehatan menandakan semakin menurunnya kualitas kesehatan masyarakat atau semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan fasilitas kesehatan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa menurunnya penerimaan retribusi pelayanan kesehatan disebabkan menurunnya masyarakat yang menggunakan fasilitas kesehatan.

Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Parigi Moutong menunjukkan pertumbuhan negatif dari Tahun Anggaran 2012 hingga 2014 hingga mencapai -78,78% tetapi pada Tahun Anggaran 2015 pertumbuhannya melonjak sangat tinggi mencapai 3.053,85%. Dilihat dari realisasi penerimaannya memang masih tergolong relatif sangat kecil jumlahnya karena retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang dipungut hanya pedagang pada pasar sementara sampah rumah tangga belum menjadi subjek retribusi.

Kurang optimalnya penerimaan retribusi persampahan/kebersihan yang hanya dipungut dari pedagang di pasar disebabkan karena belum semua pasar yang ada di Kabupaten Parigi Moutong dipungut retribusi persampahan /kebersihannya sehingga menyebabkan hilangnya potensi penerimaan retribusi tersebut. Alasan karena adanya pemindahan pasar dari

pasar Inpres ke pasar sentral sebenarnya dapat diatasi bila sebelumnya sudah terkonsep pengaturannya sejak pemindahan pedagang sehingga potensi retribusi tidak terputus karena operasional kebersihan pasar dimulai sejak pedagang memulai aktivitas berjualan dipasar.

Selanjutnya pada retribusi penggantian biaya KTP dan akte catatan sipil menunjukkan pertumbuhan yang terus menurun selama 5 tahun anggaran hingga mencapai -100% atau dalam artian bahwa pada Tahun Anggaran 2015 tidak ada lagi pungutan terhadap retribusi tersebut. Pertumbuhan pada Tahun Anggaran 2014 juga terlihat mengalami pertumbuhan negatif yang relatif cukup tinggi sebesar -90,29%, hal ini disebabkan karena adanya kebijakan dari pemerintah pusat berkaitan dengan pelaksanaan E-KTP.

Kemudian pada retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhannya masih relatif cukup rendah yaitu hanya mencapai 5,04% meskipun dalam realisasi penerimaannya rata-rata mencapai 98,30%. Pada Tahun Anggaran 2013 hingga 2015, realisasi penerimaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum mencapai diatas 100%, sedangkan pada Tahun Anggaran 2011 dan 2012 capaiannya hanya sebesar 60%. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam pencapaian realisasi penerimaan melalui perbaikan di beberapa aspek terutama dalam hal menentukan lokasi - lokasi yang dapat dijadikan sebagai subjek retribusi.

Pada pertumbuhan retribusi pasar menunjukkan pertumbuhan yang fluktuatif dengan rata-rata sebesar 3,64%. Selama 5 (lima) tahun anggaran, hanya pada Tahun Anggaran 2014 penerimaan retribusi pasar tidak mencapai target penerimaan yaitu sebesar 91,59% sehingga pertumbuhannya menjadi negatif sebesar -38,21%. Permasalahan tidak terealisasinya penerimaan retribusi pasar sesuai target yang telah ditetapkan disebabkan adanya pemindahan pasar sehingga penarikan retribusi dari pedagang belum optimal karena pengelolaannya yang belum berjalan dengan baik sebagai akibat dari petugas yang

mengambil karcis retribusi dari Dinas Pendapatan tidak sesuai dengan kondisi jumlah pedagang yang ada. Seharusnya petugas dalam mengambil karcis sudah harus sesuai dengan jumlah pedagang yang terdata sebagai pedagang yang ada di pasar. Dengan jumlah karcis yang tidak sesuai dengan jumlah pedagang akan menimbulkan adanya pungutan-pungutan liar yang akan berakibat pada kerugian daerah.

Retribusi pengujian kendaraan bermotor (PKB) yang dikelola oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Parigi Moutong pertumbuhannya juga menunjukkan pertumbuhan yang fluktuatif dengan rata-rata sebesar -2,60%. Dalam hal penetapan target penerimaannya juga cenderung turun selama 5 tahun anggaran. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kendaraan bermotor yang seharusnya dilakukan pengujian agar dapat ditentukan apakah kendaraan bermotor tersebut laik atau tidak untuk dioperasikan karena menyangkut keselamatan pengguna kendaraan yang bersangkutan maupun pengguna jalan lainnya. Disamping itu, Dinas terkait juga seharusnya memiliki *database* kendaraan-kendaraan yang wajib untuk dilakukan pengujian terutama yang digunakan untuk mengangkut penumpang karena menyangkut nyawa banyak orang, hal ini sebagai upaya untuk meminimalisir kecelakaan yang diakibatkan kendaraan yang tidak laik jalan tetapi tetap dioperasikan.

Kemudian pada retribusi penjualan hasil pertanian menunjukkan pertumbuhan Tahun Anggaran 2012 sebesar -100%, hal ini disebabkan karena pada Tahun Anggaran 2012 hingga 2015 jenis retribusi tersebut tidak dilakukan pungutan lagi. Sementara untuk jenis retribusi pengendalian menara telekomunikasi karena baru dipungut ada Tahun Anggaran 2014 dan 2015 maka pertumbuhannya baru terlihat di Tahun Anggaran 2015 dengan pertumbuhan yang relatif tinggi yaitu sebesar 97,88%.

Objek Retribusi Jasa Usaha

Pertumbuhan penerimaan objek retribusi jasa usaha Kabupaten Parigi Moutong selama 5

(lima) tahun anggaran secara total menunjukkan rata-rata pertumbuhan negatif yaitu -4,10% sebagaimana tampak pada tabel berikut ini :

Tabel 5. Pertumbuhan Penerimaan Objek Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2011-2015 (dalam persen)

Retribusi	Tahun Anggaran					Rata-rata
	2011	2012	2013	2014	2015	
Jasa Usaha						
1. Pemakaian Kekayaan Daerah	-	(20.34)	8.42	(23.11)	(7.49)	(8.50)
2. Pasar Grosir/Pertokoan	-	(53.57)	89.74	45.27	93.72	35.03
3. Tempat Pelelangan	-	52.31	(3.04)	14.54	8.40	14.44
4. Terminal	-	(6.95)	(15.07)	3.69	(6.19)	(4.90)
5. Rumah Potong Hewan	-	7.91	0.75	(24.80)	16.96	0.17
6. Pelayanan Kepelabuhanan	-	(45.26)	11.85	82.78	(84.16)	(6.96)
7. Penjualan Produksi Usaha Daerah	-	11.11	(22.67)	(28.16)	46.25	1.31
Jumlah Jasa Usaha	-	(11.17)	(1.24)	(11.22)	3.12	(4.10)

Retribusi pemakaian kekayaan daerah pertumbuhannya menunjukkan pertumbuhan yang fluktuatif dengan rata-rata sebesar -8,50%. Retribusi ini pada Tahun Anggaran 2011 hingga 2014 dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Parigi Moutong tetapi pada Tahun Anggaran 2015, retribusi ini hanya dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Parigi Moutong. Dari data yang diperoleh menunjukkan bahwa pertumbuhan negatif tersebut seiring dengan berkurangnya pekerjaan-pekerjaan konstruksi yang ada di Kabupaten Parigi Moutong karena dalam pekerjaan konstruksi terkadang pihak ketiga menyewa alat-alat berat yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum.

Pertumbuhan retribusi pasar grosir/pertokoan berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan pertumbuhan yang berfluktuatif tetapi cenderung meningkat, dimana rata-rata pertumbuhannya relatif cukup tinggi yaitu sebesar 35,03%, begitu pula halnya bila dilihat dari sisi realisasi penerimaannya yang cenderung meningkat. Meskipun dari sisi penerimaannya masih relatif belum berperan secara signifikan terhadap penerimaan PAD tetapi hal ini menggambarkan semakin tumbuhnya sektor perdagangan di Kabupaten Parigi Moutong untuk menggerakkan perekonomian di masyarakat.

Pada retribusi tempat pelelangan yang dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan juga menunjukkan pertumbuhan yang fluktuatif dengan rata-rata sebesar 14,44%. Pada Tahun Anggaran 2013, pertumbuhan retribusi tempat pelelangan sempat mengalami pertumbuhan negatif sebesar 3,14% karena target yang telah ditetapkan tidak tercapai. Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan tidak berani meningkatkan target penerimaan retribusi tempat pelelangan dari Tahun Anggaran 2011 hingga 2014, bahkan pada Tahun Anggaran 2015 target yang ditetapkan justru turun hingga mencapai 57,14%. Hal ini tentunya menjadi pekerjaan rumah bagi dinas terkait untuk mengupayakan bagaimana penerimaannya dapat lebih meningkat.

Pertumbuhan retribusi terminal selama 5 (lima) tahun anggaran, berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan pertumbuhan yang fluktuatif tapi cenderung negatif dengan rata-rata -4,90%, sementara rata-rata pencapaian realisasi penerimaan sebesar 101,01%. Sama halnya dengan 2 (dua) jenis retribusi sebelumnya, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Parigi Moutong belum mampu menjaga konsistensi antara keberhasilan pencapaian realisasi penerimaan dengan penetapan target penerimaan tahun berikutnya. Retribusi terminal dipungut dari 9 terminal, tetapi yang menjadi permasalahan adalah jumlah kendaraan umum yang menggunakan fasilitas terminal mulai berkurang sejalan dengan semakin berkurangnya masyarakat yang menggunakan angkutan umum.

Permasalahan yang dihadapi dalam mengelola retribusi terminal adalah semakin berkurangnya angkutan umum yang menggunakan terminal sebagai akibat dengan semakin berkurangnya jumlah angkutan umum. Disamping itu terdapat juga terminal yang belum beroperasi secara maksimal. Hal ini tentunya berdampak tidak termanfaatkannya sarana yang telah dibangun oleh pemerintah daerah yang telah menghabiskan dana yang

relatif cukup besar dan tingkat penerimaan retribusi juga yang semakin menurun. Menghadapi permasalahan ini tentunya harus ada ketegasan dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Parigi Moutong untuk mengarahkan seluruh angkutan umum terutama yang berasal dari luar Kabupaten Parigi Moutong untuk menggunakan terminal

Permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan penerimaan retribusi rumah potong hewan adalah dalam pengaturan penetapan besaran tarif retribusi, dimana dari dinas terkait mengusulkan agar besaran tarif dapat ditingkatkan atau disesuaikan dengan kondisi saat ini tetapi dari pihak pembahas PERDA tidak menginginkan tarif yang tinggi. Dengan melihat kondisi harga daging saat ini yang relatif cukup tinggi dan memperhatikan biaya operasional rumah potong hewan maka sudah selayaknya besaran tarif dilakukan penyesuaian. Pada dasarnya asosiasi tidak merasa keberatan terhadap penetapan besaran tarif yang dipungut lebih tinggi dibandingkan dengan tarif yang ditetapkan dalam PERDA karena mereka juga sudah mempertimbangkan harga daging dipasaran dan besaran keuntungan yang diperoleh tetapi yang keliru adalah dalam hal pungutannya karena hanya didasarkan pada kesepakatan dengan pihak asosiasi pemotong dan tentunya hal ini sangat menyalahi aturan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada aspek perkembangan pajak daerah memperlihatkan pertumbuhan yang fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan tertinggi pada bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).
 2. Pada aspek perkembangan retribusi daerah memperlihatkan pertumbuhan yang semakin menurun hingga kearah pertumbuhan negatif. Pertumbuhan tertinggi pada objek retribusi
3. Pada aspek perkembangan pendapatan asli daerah menunjukkan bahwa selama 5 (lima) tahun anggaran penerimaan PAD terus mengalami peningkatan, sementara pertumbuhannya menunjukkan pertumbuhan yang fluktuatif.
 4. Pada aspek kontribusi pajak daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah menunjukkan tren yang menurun selama 5 (lima) tahun anggaran dengan kriteria kurang.
 5. Pada aspek kontribusi retribusi daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah menunjukkan tren yang menurun selama 5 (lima) tahun anggaran dengan kriteria sedang.

Rekomendasi

1. Melakukan validasi data seluruh wajib pajak daerah dan retribusi daerah yang belum terdata maupun wajib pajak daerah dan retribusi daerah yang masih terdata tetapi tidak diketahui lagi keberadaannya
2. Menetapkan target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan kondisi riil potensi yang ada sehingga tidak terjadi perbedaan yang sangat jauh antara target dan realisasi sekaligus untuk memacu dinas pengelola untuk memperbaiki kinerja dalam mengelola pendapatan.
3. Intensifikasi sumber-sumber penerimaan pajak dan retribusi daerah selain dengan lebih mengefektifkan kembali pelaksanaan peraturan daerah maupun peraturan bupati yang menyangkut pengelolaan pajak dan retribusi daerah khususnya terhadap jenis-jenis pajak dan retribusi daerah yang telah diatur dalam peraturan tersebut tetapi belum dilaksanakan pengelolaannya dapat juga dilakukan melalui *review* terhadap tarif pajak dan retribusi untuk disesuaikan dengan kondisi saat ini.
4. Ekstensifikasi penerimaan pajak dan retribusi daerah dengan jalan melakukan identifikasi

terhadap potensi-potensi yang telah ada tetapi belum diatur pengelolaannya dalam peraturan daerah.

5. Mendorong pertumbuhan usaha-usaha baru di masyarakat baik mikro, kecil maupun menengah sehingga perekonomian di daerah dapat berjalan dengan baik yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan PAD.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah. 2004. Jakarta.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Penulis akui bahwa dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis telah banyak mendapat bantuan, petunjuk dan arahan yang konstruktif dari berbagai pihak terutama kepada Ketua Tim Pembimbing Prof. Dr. Ridwan, S.E., M.Si., Ak., CA. dan Anggota Tim Pembimbing Dr. Muh Ikbal A., S.E., M.Si., Ak. Semoga penelitian ini dapat menjadi sumbangan yang bermanfaat dan mendorong lahirnya karya ilmiah yang lebih baik dikemudian hari.

DAFTAR RUJUKAN

- Halim, Abdul. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : UPP AMP-YKPN.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 6 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
- Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah
- Siahaan, P.Marihot. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.